



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat & Tanggal lahir :Badung, 25 Februari 1992, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 5103026502920002, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta berkedudukan di Banjar Baturiti, Kelurahan Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Alamat saat ini Banjar Lebah Bangkung, Gang Bonsai, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung., Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan,SH.MH. I Gede Hadi Susena, SH, I Ketut Jina, S.SOS.,SH.,MM, Ni Kadek Putri Candrawati berkantor pada kantor Hukum I Nengah Putu Kastawan,SH.,MH. dan Rekan yang beralamat di jalan Pidada XIV No: 5 Denpasar - Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan nomor: 418/SKN/PN Tab/2023 tertanggal 8-11-2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Tempat & Tanggal lahir: Baturiti 31 Oktober 1986, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



5102093110850003, Agama : Hindu, Pekerjaan:
POLRI, bertempat tinggal di Banjar Baturiti Kelod,
Desa/Kelurahan Baturiti, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Alamat saat ini
Perumahan Taman Tirta, Residence, jl Pantai
Kedungu, Desa Nyitdah Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali., Baturiti, Baturiti,
Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam
Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara
agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang
bernama pada tanggal 30Juni2014, dilangsungkan di
Banjar Batu Kelod, Kel/Desa Baturiti, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.Dan telah
pula di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan
Akta Perkawinan;
2. Bahwa, setelah perkawinan terjadi Penggugat
dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan kedua
orang tua Tergugat di Perumahan Graha Luhur Damai,
Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



3. Bahwa, dalam kurun waktu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama **Anak** lahir pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.5102-LU-09012015-0031 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 Januari 2016;
4. Bahwa dalam perkawinan yang masih dini di akhir tahun 2014 yang awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi sudah mulai muncul permasalahan-permasalahan di rumah tangga Penggugat.
5. Bahwa, adapun permasalahan- permasalahan yang mengganggu keharmonisan keluarga Penggugat adalah Keinginan Penggugat untuk memohon kepada Tergugat setelah melangsungkan pernikahan untuk tidak tinggal selamanya dilingkungan rumah mertua dengan tujuan agar keluarga Penggugat mampu menjalani kehidupan keluarga yang mandiri untuk tinggal diluar tempat tinggal Mertua, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.
6. Bahwa permohonan Penggugat sebagaimana angka 5 (tersebut) tersebut di atas akhirnya berkembang menjadi pemicu permasalahan keluarga Penggugat dikarenakan ada ketersinggungan dari pihak mertua Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan-perselisihan sepanjang tahun antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak kunjung memberikan keputusannya.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut kehidupan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



keluarga Penggugat berdampak mejadi tidak harmonis dikarenakan keadaan sosial dilingkungan tempat tinggal sangat mengganggu ketenangan batin Penggugat, tidak ada kenyamanan karena Tergugat masih condong mendengarkan kemauan orang tua Tergugat dalam hal ini Mertua Penggugat, sehingga Tergugat merasa hidup sendiri.

8. Bahwa bertahun-tahun keadaan Pengugat tidak merasakan kenyamanan tinggal dilingkungan rumah Mertua sering bertengkar selisih paham yang puncaknya terjadi pada tahun 2021 pada saat anak penggugat berumur 7 (tujuh) tahun terjadi percekcoakan yang sangat besar dikawatirkan membawa dampak negatif pada anak yang masih dibawah umur, namun Tergugat belum mampu memberikan keputusannya demi keharmonisan keluarga.

9. Bahwa, dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus dari tahun 2014 yang membuat kehidupan Penggugat menjadi jenuh dan untuk menghindari permasalahan yang lebih besar akhirnya pada bulan September 2022 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, Penggugat pulang ke rumah bajang ke tempat tinggal rumah Penggugat bersama anak Penggugat.

10. Bahwa, setelah Penggugat pulang kerumah bajang bersama anak ternyata Penggugat tidak segera mencarinya namun berselang satu bulan kemudian Tergugat baru datang mencari Penggugat untuk mengajak kembali pulang, namun Penggugat tidak bersedia dikarenakan Tergugat dipastikan belum bisa membuat keputusan untuk kepentingan keluarga,

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



dikawatirkan akan ada perselisihan-perselisihan yang tidak akan kunjung selesai.

11. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 Tahun tidak lagi tinggal satu atap bersama dengan Tergugat terhitung dari bulan September 2022 berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan demikian jelas-jelas bertentangan dengan makna serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***;

12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan akan hidup rukun dengan tidak terjadinya kesepakatan dalam menentukan Tempat Kediaman, yang mana hal tersebut sudah bertentangan dengan kewajiban Perkawinan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pasal 32 Undang-Undang No.1 tahun 1974 (ayat 1.) ***“Suami Istri Harus Mempunyai Tempat Kediaman yang tetap”***, (ayat 2.) ***“Rumah Tempat Kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan Oleh Suami Istri bersama”***, Maka dengan tidak terjadinya kesepakatan dan tidak bisa terwujudnya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 (ayat 2) UU No, 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “ **Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”; maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan tersebut.

13. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak** lahir pada tanggal 4 November 2014 masih dibawah umur yaitu Pada saat ini berumur kurang lebih 9 tahun dan tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

14. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya mohon untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perkaraini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan menerbitkan Akta Perceraianya;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Gede Made Darma pada tanggal 30 Juni 2014, Banjar Baturiti Kelod , Kel/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.Dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 5102-KW-28102014-0019, tertanggal 24 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukunnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asus Anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **Anak** lahir di Kabupaten Tabanan,pada tanggal 4 November 2014;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan berkas putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo Et bono**).

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon ijin meluruskan, Kami telah melangsungkan pernikahan sesuai adat Bali pada tanggal 30 juni 2014 yang dilaksanakan di rumah kami di Banjar Belatung, Desa Pandak Gede Kec. Kediri Kabupaten Tabanan yang di saksi langsung oleh para pemuka adat dan pemuka agama di desa kami, adapun selaku pemuka agama yang hadir saat kami melangsungkan pernikahan yang kebetulan sebagai orang tua kami (paman). Adapun pernikahan kami bukan nyentana. Dan kami telah mendaftarkan di kantor pencataan sipil sesuai dengan kutipan akte perkawinan .
2. Setelah selesai pernikahan kami, memang benar kami tinggal berdua di rumah kami di Perumahan permata luhur damai no 4 a banjar pangkung, desa pandak gede Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
3. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 04 Nopember 2014 kami di karuniai seorang anak lali - laki yang kami beri nama ANAK. Dan sejak putra kami lahir, kami meminta bantuan kepada mertua kami untuk mengasuh anak kami. Karena kami belum bisa mencari seorang pengasuh. Dan awalnya mertua kami kami ajak tinggal di rumah kami

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Perumahan permata luhur damai no 4 a banjar pangkung, desa pandak gede Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Kira - kira sampai umur anak kami dua bulan. Selanjutnya kami mertua kami tidak tinggal bersama kami lagi dan dia tinggal di BTN sanggulan sehingga setiap pagi hari kami selalu menitipkan anak kami kesana dan pada sore harinya kami menjemput kembali anak kami untuk diajak kembali pulang ke rumah kami di Perumahan permata luhur damai no 4 a banjar pangkung, desa pandak gede Kec. Kediri, Kab. Tabanan.

4. Kemudian sekira tahun 2015 yang pada saat itu kakak kami memiliki seorang putra dan tinggal di satu perumahan dengan demikian orang tua kami yang mengasuh anaknya dan saat itulah dia (niputu vera chandra dewi) mulai tidak terima karena orang tua kami mengasuh anak kakak kami sedangkan mereka tinggal di rumah kami bersama kami. Dan selalu mendesak kami agar menyuruh orang tua kami agar tidak tinggal bersama kami dan agar tinggal di rumah kakak kami saja. Kami selaku seorang anak apakah pantas mengusir orang tua kami agar pindah rumah? Sehingga disana kami hanya mendiarkannya saja.

5. sehingga sekira bulan juli 2022 Penggugat meninggalkan rumah kami di Perumahan permata luhur damai no 4 a banjar pangkung, desa pandak gede Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Karena kami merasa tidak ada permasalahan dengan kami sehingga kami tidak mengindahkan, dan sekkira satu minggu kemudian kami mencoba membujuknya agar mau pulang lagi kerumah namun dia tidak mau pulang dengan alasan kalau saya masih tinggal di rumah itu dia tidak mau kesana lagi begitu katanya.

6. Sekira pada bulan januari 2023, kami mencoba tinggal di perumahan di banjar antugan kediri tabanan yang merupakan rumah milik orangtuanya dengan maksud agar dia mau kembali tinggal bersama dengan keluarga kecil kami, namun hingga sekira bulan Nopember 2023 karena dia tak kunjung mau datang kesana, kami kembali pulang ke rumah kami di Perumahan permata luhur damai no 4 a banjar pangkung, desa pandak gede Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Bersama dengan anak kami.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sampai saat ini memang benar kami menitipkan anak kami di rumah mertua kami di mengwi karna kami tidak punya pengasuh di rumah. Sehingga kami setiap hari kami mengantar dan jemput anak di mengwi. Karna kami menikah dengan yang bersangkutan bukan nyentana, sehingga perihal Hak asuh terhadap anak kami, kami mohon di serahkan kepada kami guna meneruskan keturunan keluarga kami sesuai dengan adat bali.

8. Untuk segala biaya administrasi dalam persidangan yang berlangsung, kami mohon di bebaskan kepada penggugat.

Demikian permohonan kami selaku tergugat dalam permasalahan ini. Atas perkenaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 17 Januari 2024 dan Tergugat pula mengajukan Duplik yang isinya sama dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah jawab jinawab secara elektronik pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan sidang tertanggal 7 Pebruari 2024, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah jawab jinawab pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas Anak ;
3. Fotocopy Kartu keluarga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi adalah bapak Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di rumah Tergugat di Pandak Gede, Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatat Sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, Laki-laki, lahir 4 November 2014 ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pandak Gede Tabanan ;
- Bahwa awalnya penggugat dan Tergugat bahagia dan sekarang sudah tidak ada kecocokan karena sering bertengkar dengan suami dan mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah asal dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa Setelah 7 bulan penggugat tinggal bersama saksi, orang tua tergugat datang ke rumah saksi di Mengwi untuk melakukan mediasi ,oleh karena penggugat dan tergugat sama-sama keras upaya mediasi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat kerja di bank BRI masih menjadi pegawai honor sedangkan Tergugat adalah anggota Polri di bagian Provos pada Polres Tabanan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa Anak penggugat dan tergugat ikut bersama Penggugat dan Tergugat juga sering menengok anaknya dan 2 bulan terakhir ini anak mereka tumben tidak mau diajak sama bapaknya (tergugat);
- Bahwa Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai sehingga saksi menyetujui ;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di rumah Tergugat di Pandak Gede, Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatat Sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, Laki-laki, lahir 4 November 2014 ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pandak Gede Tabanan ;
- Bahwa awalnya penggugat dan Tergugat bahagia dan sekarang sudah tidak ada kecocokan karena sering bertengkar dengan suami dan mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah asal dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa Setelah 7 bulan penggugat tinggal bersama saksi, orang tua tergugat datang ke rumah saksi di Mengwi untuk melakukan mediasi ,oleh karena penggugat dan tergugat sama-sama keras upaya mediasi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat kerja di bank BRI masih menjadi pegawai honor sedangkan Tergugat adalah anggota Polri di bagian Provos pada Polres Tabanan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa Anak penggugat dan tergugat ikut bersama Penggugat dan Tergugat juga sering menengok anaknya dan 2 bulan terakhir ini anak mereka tumben tidak mau diajak sama bapaknya (tergugat);
- Bahwa Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai sehingga saksi menyetujui ;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014 di rumah Tergugat putus karena perceraian karena keadaan sosial di lingkungan tempat tinggal sangat mengganggu ketenangan batin Penggugat dimana Tergugat condong mendengarkan kemauan orang tua Tergugat dalam hal ini mertua Penggugat dan Penggugat tidak merasakan kenyamanan tinggal dilingkungan rumah mertua ;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban bahwa : perselisihan tersebut berawal dari tahun 2015 sejak kakak Tergugat memiliki seorang putra dan tinggal di satu perumahan dan orang tua Tergugat yang mengasuh anak dari kakak Tergugat dan sejak saat itu Penggugat selalu mendesak orang tua Tergugat agar tidak tinggal di kediaman bersama dan agar orang tua Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat dan sejak juli 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat sudah berusaha untuk membujuk Penggugat untuk mau kembali ke kediaman bersama namun Penggugat tetap tidak bersedia dan



memang benar anak Penggugat dan Tergugat ada di rumah mertua Tergugat karena saat itu penggugat dan Tergugat belum memiliki pengasuh.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, Agama Hindu yang bernama I Gede Made Darma pada tanggal 30 Juni 2014, Banjar Baturiti Kelod, Kel/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-4);
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama **Anak** lahir pada tanggal 4 November 2014 (bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dimana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang patut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Made Budiarta dan Ni Nengah Budiasih dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali sebagai berikut;



Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, selanjutnya sering terjadi pertengkaran karena tidak ada kecocokan karena sering bertengkar dengan suami dan mertuanya;

Menimbang, terhadap permasalahan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, sehingga memberikan cukup alasan Bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau *pisah* ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke 3 yaitu mengenai pengasuhan anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** lahir pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.5102-LU-09012015-0031 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat namun Tergugat sering menengok anaknya;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami, maka dengan demikian maka Hak Pengasuhan diberikan bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan*

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor 5102-KW-28102014-0019, tertanggal 24 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan maka para pihak berkewajiban melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian sebagaimana dalam petitum angka 1;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 283 R.Bg. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 30 Juni 2014, Banjar Baturiti Kelod , Kel/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.Dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp334.000,00 (Tiga ratus tiga empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Arwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Atk/proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp64.000,00;
biaya Panggilan	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5.....B	:	Rp10.000,00;
biaya sumpah saksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp334.000,00;

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)